



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “*Diesel Only the Brave*”
(Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016).**

***The Legal Protection Of Copyright The Art Of Painting “Diesel Only The
Brave”
(The Study Of Verdict Number: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)***

Afif Dzulfiqar Farid

NIM : 140710101194

**KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “*Diesel Only the Brave*”
(Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016).**

***The Legal Protection Of Copyright The Art Of Painting “Diesel Only The
Brave”
(The Study Of Verdict Number: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)***

Afif Dzulfiqar Farid

NIM : 140710101194

**KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

Jujur adalah kunci dari kesuksesan. Maka jangan rusak apa yang telah dipercayakan kepadamu.

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? ”


(Lukas 16:10-11) ^{1*)}

^{1*)} Alkitab. 1976, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, hlm.109.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa , saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Mama, dan Bapak tercinta, serta ayah tiriku atas doa, dukungan, perjuangan tiada henti serta curahan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “*Diesel Only the Brave*”

(Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016).

The Legal Protection Of Copyright The Art Of Painting “Diesel Only The Brave”

(The Study Of Verdict Number: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

Afif Dzulfiqar Farid

NIM: 140710101194

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal , 8 Januari 2019

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “Diesel Only the Brave”
(Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016).**

*The Legal Protection Of Copyright The Art Of Painting “Diesel Only The Brave”
(The Study Of Verdict Number: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

Oleh :

Afif Dzulfiqar Farid

NIM: 140710101194

Dosen Pembimbing Utama,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan

KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001


Sekretaris Dosen Penguji



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP: 195711211984031001

Dosen Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afif Dzulfiqar Farid

Nim : 140710101194

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “Diesel Only the Brave” (Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016).** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



Afif Dzulfiqar Farid

NIM: 140710101194

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “Diesel Only the Brave” (Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Elok Heru Isnaryoko. dan Mama Koesminingsih Arining Roem, Ayah Tiri ku Sadar Setiarso, Kakak ku Ica Beladita Jayati tercinta, serta adik-adik ku yaitu Elvara Ratu Raya dan Monica Freezya Queenta terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Keluarga serta Saudara penulis terutama untuk Alm. Drs. Kaelan Dwidjo Wijoto (kakek) dan untuk nenek, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis, Hendra, Robby, Dirga, Adhyaksa, Ayudya, Lucinda, Stefani, Edena, Agung, Desandy, Yoke, Pletty, serta teman teman KKN 60 Kencong dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
13. Sahabat-sahabat UKM PSM FH UJ Angeline, Irma Sitanggang, Fareitha dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
14. Khusus kepada teman diskusi yang sangat berjasa bagi untuk lancarnya skripsi ini mulai awal hingga akhir yaitu Nanda Chandra Pratama Negara, S.H.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan yang maha esa. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,
Penulis,

Afif Dzulfiqar Farid

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya. Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual bernilai ekonomis. Terkait dalam hal ini maka bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila hasil karya cipta intelektual manusia diberikan suatu perlindungan hukum yang memadai. Adapun sengketa Hak Cipta yang dibahas oleh Penulis dalam Skripsi ini yaitu Sengketa kepemilikan Hak Cipta Seni Lukis “*Diesel Only the Brave*” antara Diesel S.p.A. melawan JEMMY WANTONO. Seni lukis motif abstrak berbentuk Kepala Orang dengan judul “*Diesel Only the Brave*” yang tercatat atas nama JEMMY WANTONO dalam Daftar Umum Ciptaan yang terdapat pada Kantor Hak Cipta (Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI) ternyata memiliki persamaan pada keseluruhan dengan Ciptaan Seni Lukis motif abstrak yang juga berbentuk Kepala orang dengan judul “*Diesel Only the Brave*” milik Diesel S.p.A. yang mana telah diumumkan terlebih dahulu di Milan, Italia pada tahun 1981. JEMMY WANTONO selaku pemilik Hak Cipta atas Seni Lukis motif abstrak berbentuk kepala orang yang telah tercatat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung karena keberatan atas Putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini ada 3 (tiga) hal yaitu *Pertama*, Apakah Jemmy Wantono melanggar hak cipta seni lukis milik Diesel, S.p.A.? *Kedua*, Apa akibat hukum teradap pelanggaran hak cipta seni lukis “*Diesel Only the Brave*”? *Ketiga*, Apakah pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian Skripsi ini adalah *Pertama*, Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, Sebagai salah satu sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dan hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat. *Ketiga*, Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum. Sedangkan Tujuan khusus dari penelitian Skripsi ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui dan memahami perbuatan Jemmy Wantono melanggar hak cipta seni lukis milik Diesel, S.p.A. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum teradap pelanggaran hak cipta seni lukis “*Diesel Only the Brave*”. *Ketiga*, Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan MA nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas oleh penulis diuraikan dan

dianalisa dengan difokuskan serta mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat pada hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa Hak Cipta yang dibahas dalam Skripsi ini.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, JEMMY WANTONO melanggar Hak Cipta seni lukis milik Diesel S.p.A. berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena JEMMY WANTONO mendaftarkan Hak Cipta seni lukis “motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave*” yang memiliki kemiripan/kesamaan pada keseluruhan dengan Ciptaan seni lukis “*Diesel Only the Brave*” milik Diesel S.p.A. tanpa izin dan tidak mencantumkan sumbernya. *Kedua*, Akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta seni lukis “*Diesel Only The Brave*” milik Diesel S.p.A. yang dilakukan oleh JEMMY WANTONO yang telah terbukti di persidangan berakibat batalnya pencatatan ciptaan seni lukis “motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave*” atas nama tergugat yaitu JEMMY WANTONO dengan nomor pendaftaran : 004709, tanggal 4 Oktober 1991 yang berdasarkan pada pasal 97 ayat (1) serta pencoretan atas pendaftaran Hak Cipta seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave* yang terdapat pada daftar umum ciptaan pada direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. *Ketiga*, Pertimbangan hakim dalam putusan 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 atas sengketa Hak Cipta tersebut telah dijelaskan penolakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan penggugat, menurut majelis hakim Mahkamah Agung adalah sudah tepat karena berdasarkan fakta fakta pada persidangan ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup bahwasannya penggugat adalah pemilik dan pencipta pertama atas ciptaan seni lukis “*Diesel Only the Brave*” yang mana terkait dalam hal ini memiliki persamaan pada keseluruhan dengan seni lukis “motif abstrak yang juga berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave*” yang didaftarkan atas nama tergugat.

Saran dalam Skripsi ini adalah *Pertama*, Bagi pemilik hak cipta meskipun tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya untuk mendapatkan Hak Cipta sebaiknya tetap dilakukan pendaftaran atas ciptaannya karena hal tersebut akan

memudahkan pemilik Hak Cipta yang berguna sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. *Kedua*, Bagi pelaku usaha dan masyarakat hendaknya menghargai Hak Cipta atas karya cipta orang lain. karena dengan menghargai Hak Cipta orang lain maka akan dapat menumbuhkan semangat kreativitas serta mampu menghasilkan karya cipta yang orisinil dan. *Ketiga*, Bagi penegak hukum seharusnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegakkan dengan baik dan benar yang mana dengan demikian diharapkan perkembangan hukum Hak Cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain di dunia yang lebih peduli serta sadar akan pentingnya penghargaan terhadap Hak Cipta. Hal tersebut guna menjamin kepastian hukum di bidang Hak Cipta serta terciptanya iklim investasi yang kondusif sehingga investor baik dari dalam maupun luar negeri tidak takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia. *Keempat* yaitu bagi pemerintah agar selalu memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal ini yaitu Hak Cipta agar dapat mendorong kemajuan ekonomi kreatif yang mana terkait dalam hal ini berkontribusi terhadap perekonomian Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1	Perlindungan Hukum	11
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum.....	13
2.2	Akibat Hukum.....	15
2.2.1	Pengertian Akibat Hukum.....	15
2.3	Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.3.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.3.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
2.3.3	Subjek dan Objek Hak Kekayaan Intelektual	22
2.4	Hak Cipta	23
2.4.1	Pengertian Hak Cipta.....	23
2.4.2	Fungsi Hak Cipta	27
2.4.3	Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN.....		35
3.1	JEMMY WANTONO MELANGGAR HAK CIPTA SENI LUKIS MILIK Diesel, S.p.A.....	35
3.2	AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LUKIS “ <i>Diesel Only the Brave</i> ”	48
3.3	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 855/K- Pdt.Sus-HKI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	59
BAB 4 PENUTUP		75
4.1	KESIMPULAN.....	75
4.2	SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA		77



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern ini globalisasi berkembang semakin pesat. Batas-batas antar negara kini tidak lagi terasa, hal ini dikarenakan dalam era yang serba digital pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Pengaruh dari luar pun tak dapat lagi dihindarkan sebagai akibat dari sistem ekonomi yang semakin terbuka. Terkait dalam hal ini kemajuan sistem ekonomi yang semakin lama semakin terbuka, yang ditandai dengan semakin banyaknya perjanjian perdagangan bebas, baik perjanjian bilateral, multilateral maupun regional, maka kegiatan perdagangan pun kini tidak hanya berasal hanya dari konsumen domestik saja, melainkan juga permintaan dari konsumen di luar negeri. Hal ini menuntut perdagangan yang adil serta terhindar dari produk-produk palsu atau tiruan berdasarkan pada kesepakatan dunia Internasional.

Terkait dalam hal ini keberadaan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut (HKI) di dalam pergaulan Internasional baik antar individu maupun antar negara kini semakin tidak terbatas. Keberadaannya akan selalu mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Perlindungan akan hak milik intelektual pasca dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang menjadi cikal bakal dari WTO (*World Trade Organization*) pada putaran Uruguay merupakan lebih dari suatu keharusan, yang mana didalamnya terdapat TRIPS (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Mengenai hal yang demikian ini dengan adanya perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya alih teknologi yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.² Negara Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan

² Saidin H, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 9.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2000.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat HKI merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights*, HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.³ Terkait dalam hal ini suatu HKI merupakan suatu hak milik terhadap karya dari seseorang yang timbul dari intelektualitas pada diri seseorang tersebut. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri seseorang yang menciptakan karya tersebut.

Hak Cipta (*copyright*) merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara Internasional disebut dengan *intellectual property right*. HKI dibagi menjadi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial property right*) dan Hak Cipta (*copyright*).⁴ Hak Cipta telah dikenal lama yakni pada saat sebelum kemerdekaan yaitu mulai tahun 1912 diberlakukannya *Auteurswet* yang kemudian karena dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat, maka untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan, dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang hingga saat ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali dan berganti sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya suatu Hak Cipta akan timbul secara otomatis

³ Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Hukum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual(HKI) di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm 4.

⁴ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Alumni, hlm. 21.

pada diri penciptanya setelah pencipta tersebut mengumumkan hasil karyanya kepada khalayak umum hal ini berdasarkan prinsip deklaratif.

Undang-Undang Hak Cipta ini lahir karena adanya suatu kebutuhan akan pengakuan, perlindungan, serta penghargaan terhadap artis, pengarang, pencipta perangkat lunak serta akses terhadap hasil karya mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat Indonesia. Terkait dalam hal ini dengan adanya hukum diharapkan mampu mengatasi pemasalahan yang timbul yang berkaitan dengan masalah hak kekayaan intelektual, sehingga masyarakat akan mampu untuk mengembangkan kreativitasnya yang mana hal ini merupakan salah satu indikator berhasilnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Permasalahan tentang Hak Cipta banyak dijumpai di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Cipta bagi suatu Karya Cipta.

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus Hak Cipta pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Mahkamah Agung pada tanggal 27 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jemmy Wantono sebagai Pemohon Kasasi dan Diesel, S.p.A. sebagai Termohon Kasasi. Kasus pelanggaran Hak Cipta yang penulis analisis yaitu sengketa hak cipta seni lukis "*Diesel Only the Brave*" antara Diesel S.p.A. melawan Jemmy wantono yang menjiplak logo milik Diesel S.p.A. dalam sengketa tersebut, gugatan dilakukan oleh Diesel S.p.A.

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atas ciptaan seni lukis "*Diesel Only the Brave*", penggugat adalah pemilik sebenarnya dari ciptaan seni lukis "*Diesel Only the Brave*". Penggugat mengumumkan pertama kali ciptaan seni lukis "*Diesel Only the Brave*" pada tahun 1981 di Milan, Italia. Mengenai hal ini, disamping digunakan sebagai seni lukis logo, penggugat juga telah menggunakannya sebagai merek dalam perdagangan barang dalam berbagai kelas jauh sebelum mendaftarkannya sebagai Hak Cipta. Pada saat Penggugat ingin mendaftarkan Ciptaannya, Penggugat kemudian mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum ciptaan yang terdapat di Kantor Hak Cipta (Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpaduan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementrian

Hukum & HAM RI) telah didaftarkan ciptaan seni lukis “Motif Abstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” atas nama tergugat. Pendaftaran ciptaan seni lukis “Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan judul “*DIESEL-ONLY-THE BRAVE*”, diajukan oleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober 1991, setelah diumumkan untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Februari 1985. Oleh karena itu, Pengugat sangat merasa keberatan atas pendaftaran ciptaan seni lukis “ Motif Abstrak berebentuk kepala orang dengan judul “*DIESEL-ONLY-THE BRAVE*”, atas nama tergugat tersebut karena mempunyai kemiripan dengan ciptaan seni lukis “*DIESEL-ONLY-THE BRAVE*”, milik penggugat yang pertama kali diuumkan pada tahun 1981 di kota Milan, Italia.

Diesel S.p.A. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pakaian jadi, alas kaki, dan berbagai aksesoris yang berlokasi di Breganze, Italia. Perusahaan ini didirikan oleh Adriano Goldschmied dan Renzo Rosso pada tahun 1978 di Molvena, Italia⁵. *Diesel* lambat laun menjadi produk yang cukup terkenal. Terkait dalam hal yang demikian inilah yang membuat Jemmy Wantono sehingga mendompleng kepopuleran yang dimiliki. *Diesel* S.p.A. menganggap bahwa Jemmy wantono telah melakukan pelanggaran atas suatu hak ekonomi dalam Hak Cipta yaitu terkait dalam hal hak eksklusif dan hak moral milik pencipta dengan memperjual-belikan, mengambil dan memperbanyak hak cipta. Hal tersebut tentu merugikan pemilik pemilik logo.

Terkait dalam hal ini pada dasarnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi ini dalam amar putusan yang telah dijatuhkan terhadap sengketa diantara kedua belah pihak menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi serta membebaskan biaya perkara pada pemohon kasasi yang diajukan oleh Jemy Wantono. Mengenai dalam hal yang demikian ini serta berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas terebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai sengketa yang terjadi dan penyelesaian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung

⁵*Diesel*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_\(brand\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_(brand)), diakses tanggal 06 Februari 2018 pukul 20.49

dengan Nomor Putusan 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sebagaimana telah dituangkan dalam judul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis “*Diesel Only the Brave*” (Studi Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh penulis seperti diatas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Jemmy Wantono melanggar hak cipta seni lukis milik Diesel, S.p.A.?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta seni lukis “*Diesel Only the Brave*”?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dan hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifa teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan Jemmy Wantono melanggar hak cipta seni lukis milik Diesel, S.p.A
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum teradap pelanggaran hak cipta seni lukis “*Diesel Only the Brave*”.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan MA nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki⁷ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 47.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.⁸ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis penolakan permohonan kasasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isuhukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis penolakan permohonan kasasi akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹¹

⁸ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹³ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 52.

¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 88-89.

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan suatu bahan non hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perbankan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Terkait dalam hal yang seperti ini, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh bersifat sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁵ Terkait dalam hal ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan non hukum yaitu literatur mengenai seni lukis yang mana dalam hal ini merupakan lingkup ilmu seni rupa.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

R. Soeroso memberikan definisi tentang perlindungan hukum yang menjelaskan seperti demikian:

“Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”¹⁷.

Hukum ada didalam kehidupan masyarakat untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada antar individu yang saling bertabrakan satu sama lainnya agar dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Terkait dalam hal ini untuk mengakomodasi perlindungan terhadap suatu kepentingan maka yang harus dilakukan adalah membatasi kepentingan-kepentingan pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada dasarnya didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Terkait dalam hal ini maka dapat dilihat bahwasannya setiap warga negara Indonesia sejatinya berhak atas jaminan hukum, perlindungan

¹⁷ R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

hukum dan juga pengakuan hukum serta kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara dengan didasarkan atas kesetaraan hukum dan asas keadilan.

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Soetiono yang menyebutkan bahwa:

“Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”¹⁸.

Pengertian lain perlindungan hukum juga dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah: “Adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”¹⁹. Perlindungan memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi. Seperti contoh memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Sementara hukum adalah seperangkat peraturan yang berisi larangan maupun perintah yang mengatur masyarakat. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi sesuatu dengan menggunakan seperangkat peraturan guna mengatur masyarakat.

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam melindungi pihak yang dirugikan mempunyai bentuk bentuk tersendiri. Bentuk-bentuk perlindungan hukum telah dijelaskan oleh ahli hukum Philipus M. Hadjon. Beliau berpendapat bahwa secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum yang bersifat represif.²⁰ Terkait dalam hal ini kedua bentuk perlindungan hukum baik itu perlindungan hukum

¹⁸ Soetiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Progam Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1985, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

preventif maupun perlindungan hukum represif tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberika kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definite. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.²¹

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.²²

Perlindungan hukum dari yang dikemukakan para ahli hukum terdiri dari dua, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Setiap perlindungan hukum memiliki arti yang berbeda. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berupa pencegahan berarti mencegah sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang berfungsi dalam menyelesaikan suatu sengketa apabila terjadi sengketa.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan adanya hukum dalam kehidupan masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang kadang kala berbenturan satu sama lainnya, sehingga dengan adanya hukum dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi antar kepentingan masyarakat. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan cara

²¹ H Salim, 2013, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indoesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.264

²² *Ibid*

melindungi dan membatasi kepentingan-kepentingan tersebut. perlindungan hukum memberikan perlindungan pada suatu kepentingan namun tetap tidak mengabaikan terhadap kepentingan orang lain. Terkait dalam hal ini pada dasarnya, kedudukan setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum. Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara umum, perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial.

Pada dasarnya, dalam kehidupan masyarakat terdapat bermacam-macam hubungan antar anggota masyarakat, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan antar anggota masyarakat. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²³ Sejatinya didalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁴ Pada dasarnya, didalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam peraturan, kebiasaan, agama, dan tradisi yang semuanya bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan manusia didalam masyarakat itu sendiri. Keinginan dan cita-citanya sampai pada tingkatan tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang sifatnya kompleks. Hukum mempunyai peranan yang penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan serta untuk mengatur masyarakat agar masyarakat dapat hidup secara damai serta rasa aman dalam hidup bermasyarakat. Hukum ada diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan nilai yang teratur di dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya hukum dapat menciptakan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang damai

²³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

²⁴ *Ibid*, hlm.54.

dan sejahtera tanpa ada perselisihan di dalam hidup bermasyarakat. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

2.2 Akibat Hukum

2.2.1 Pengertian Akibat hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum²⁵. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakkan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁶ Sementara menurut Pipin Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁷ Pada dasarnya suatu akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum yang muncul pada diri seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:²⁸

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.

²⁵ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192.

²⁶ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

²⁷ Pipn Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 71.

²⁸ Akbar Rakhmat Irhamulloh Abbas, 2017, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Jurnal Novum*, Volume 2 No. 2, Mei 2017, hlm. 11.

2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-Undang).

R. Soeroso memberikan penjelasan terkait akibat hukum yang dapat berwujud sebagai berikut:²⁹

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lairilah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

2.3 Hak Kekayaan Intelektual

2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Penggunaan istilah hak milik sesuai dengan konsep hukum Perdata di Indonesia. Antara kata “milik” dan kata “kekayaan” dalam istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan, karena pengertian Hak Milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dari pada kekayaan.³⁰ Terkait dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang ada pada diri seseorang yang di dapatkannya karena suatu hasil

²⁹ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 296.

³⁰ Roisah Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 5.

karya ataupun ciptaannya yang berasal dari kemampuannya sendiri (intelektualitas).

Pengertian lain menurut Bambang Kesowo, Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat HKI merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.³¹ Terkait dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kepemilikan yang timbul karena proses berpikir manusia.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan revisi dari istilah yang digunakan sebelumnya yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual. Perubahan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Terkait dalam hal ini istilah yang dipakai secara resmi yaitu Hak Kekayaan Intelektual tanpa kata “atas” yang mana hal ini dilakukan karena disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak memerlukan kata depan seperti “atas” atau contoh lain “dari” terlebih dalam penggunaan suatu istilah.

2.3.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik industri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan definisi sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”. Pembuat suatu ciptaan berhak secara penuh terhadap ciptaan maupun salinannya, hak untuk membuat produk turunan atas ciptaannya dan hak untuk

³¹ Kesowo Bambang, *Loc. Cit.*

mengalihkan hak-hak tersebut kepada pihak lain. Pada dasarnya, Hak Cipta sudah mulai berlaku sejak setelah ciptaan tersebut telah diwujudkan kedalam suatu wujud yang nyata. Ciptaan tidak perlu untuk didaftarkan terlebih dahulu yang dalam hal ini cukup di publikasikan kepada khalayak umum terlebih dahulu maka suatu ciptaan tersebut sudah diakui milik penciptanya. Terkait dalam hal ini suatu Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri penciptanya setelah karya tersebut dipublikasikan walaupun karya tersebut belum di daftarkan, tetap saja bahwa suatu hak tersebut tetap melekat pada diri pencipta karya tersebut. Adapun pengaturan tentang Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan Hak Milik Industri terbagi menjadi enam bagian yaitu Paten, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. **Paten (*Patent*)**

Objek yang dilindungi oleh paten adalah ide, hal ini berbeda dengan hak cipta yang melindungi ekspresi dari suatu ide.

Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan di bidang teknologim yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja, kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomis pula. Inilah yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum yang diberikan pun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya³².

Definisi paten berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa :

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Terkait dalam hal ini suatu paten merupakan hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif kepada seseorang dalam bidang teknologi dalam jangka

³² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, hlm. 207.

waktu tertentu. Berdasarkan hak tersebut maka si penemu dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri temuannya atau melarang orang lain menggunakannya

2. Merek Dagang (*Trade Mark*)

Merek Dagang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi suatu layanan maupun produk.

Merek Dagang meliputi nama layanan maupun produk, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai layanan maupun produk tersebut. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya³³.

Definisi Merek berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Perbedaan Rahasia Dagang dengan HKI lainnya yaitu bahwa rahasia dagang sesuai dengan namanya yaitu bersifat sangat rahasia atau tidak boleh dipublikasikan kepada khalayak umum atau publik. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak dibocorkan oleh pemilik rahasia dagang tersebut.

Rahasia Dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan

³³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 321.

dijaga, dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi³⁴.

Definisi Rahasia Dagang itu sendiri pada dasarnya dapat kita lihat dan dapat kita fahami sendiri didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Terkait dalam tentang definisi rahasia dagang pada dasarnya telah tercantum didalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

4. Desain Industri

Definisi tentang Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada Pasal 1 Ayat yang berbunyi sebagai berikut:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi dan atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dimaksud dengan sirkuit terpadu adalah:

“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”.

Terkait dalam hal ini yang dimaksud dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah:

³⁴ Tim Lindsey et.al, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, hlm. 9.

“Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu”.

6. Perlindungan Varietas Tanaman

Merupakan bentuk penemuan dan atau penelitian terhadap suatu tanaman dan atau tumbuhan yang kemudian dapat menemukan penemuan baru terhadap tanaman dan atau tumbuhan baik berupa jenis, nama dan lain sebagainya, yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya³⁵. Pada dasarnya Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu perlindungan terhadap temuan baru pada tanaman agar tetap terjaga kualitas keanekaragamannya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, definisi dari varietas Tanaman adalah sebagai berikut:

“sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

Perlindungan Varietas Tanaman juga termasuk kedalam suatu Hak Milik Industri yang dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini dikarenakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tatanan kehidupan diatur oleh hukum. Tekait dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi juga terwujud dalam setiap kegiatan ekonomi itu sendiri. Hadirnya hukum menjadi syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. Sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip ini menunjukkan

³⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 3.

bahwa penemu atas sebuah penemuan atau orang lain yang bekerja padanya memperoleh hasil dari kemampuan intelektualnya berupa imbalan secara wajar, tidak terbatas berupa materi namun juga yang bersifat immateri yaitu rasa aman karena dilindungi serta diakui hasil karyanya.

2.3.3 Subjek dan Objek Hak Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya, subjek Hak Kekayaan Intelektual adalah yang mempunyai hak, sedangkan objek Hak kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi atau ciptaan dari subjek Hak Kekayaan Intelektual. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda yakni benda tak berwujud (immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat digolongkan dalam berbagai kategori. Salah satu dari berbagai kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud (materiil) dan tak berwujud (immateriil). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan Pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).³⁶

Terkait dalam hal ini pada dasarnya dapat dilihat bahwasannya benda menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang dapat dikuasai oleh hak milik pribadi. Adapun nilai ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan pada akhirnya melahirkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha, yang mana karya tersebut

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 1995, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

dapat dikategorikan sebagai aset milik perusahaan. Dengan tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia diperlukan adanya perlindungan. Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan aman.

2.4 Hak Cipta

2.4.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *Copyright*. Kata *Copy* memiliki arti memperbanyak atau menggandakan. Sedangkan *Right* memiliki arti hak. Oleh karena itu secara bahasa, *Copyright* adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya. *Copyright* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Hak Cipta. Setiap ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang, karena pada ciptaan tersebut melekat Hak Cipta. Setiap pencipta atau pemegang Hak Cipta bebas untuk menggunakan ciptaannya, namun Undang-Undang memberikan pembatasan pada penggunaannya sehingga tidak boleh melanggarnya.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.³⁷ Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Mohammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.³⁸ Mengenai hal ini istilah Hak Cipta merupakan istilah yang lebih tepat untuk menggantikan Hak

³⁷ Tim Lindsey, *Op Cit*, hlm.96.

³⁸ Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: PT. Djambatan, hlm. 3.

Kepengarangan yang mana cakupannya kurang luas. Istilah Hak Cipta tidak hanya mencakup pengarang saja, melainkan artis, musisi, dramawan pemahat, programmer komputer dan sebagainya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Hak Cipta memiliki pada dasarnya memiliki dua macam hak sebagaimana berikut:³⁹

1. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini mempunyai nilai berupa uang, biasanya dapat dialihkan atau dieksploitasi secara ekonomis. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Hak Moral (*Moral Right*)

Adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Hak moral mempunyai dua azas, yaitu:

- a) *Droit de paternite*, dimana pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya.
- b) *Droit au respect*, dimana pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya sehingga berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lain karyanya.

Berdasarkan definisi Hak Cipta sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa Hak Cipta itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut yaitu bahwa hak cipta memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta, pemilik atau pemegang

³⁹ Harsono Adisumarto, 1999, *Hak Mlik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.18.

hak) dan kepentingan umum. Sebagai pengecualian dari acuan pokok yaitu memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain harus seizin dari pencipta.

Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta, yakni:⁴⁰

- a). Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b). Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Pada dasarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap Hak Cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan Hak Cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.⁴¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak Cipta mencakup karya yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Oleh karena itu, Hak Cipta lahir secara otomatis tanpa harus melalui suatu proses pendaftaran. Pendaftaran dilakukan sebagai tindakan administratif yang hanya berfungsi sebagai bukti pendukung apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

⁴⁰ M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, hlm. 60.

⁴¹ Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 32-33.

- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Terhadap semua bentuk ciptaan diatas perlindungannya termasuk jua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut⁴². Terkait dalam hal ini sebagaimana telah disebutkan bahwa HKI termasuk dalam Hak Cipta, yang didalamnya merupakan suatu Hak Milik. Karena itu, HKI bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak,

⁴² Gatot Supramono, 2009, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 10

mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Hak Cipta sering pula dikatakan eksklusif karena dengan Hak Cipta, pemegang hak cipta dapat melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa seizin dari pencipta.

2.4.2 Fungsi Hak Cipta

Fungsi Hak Cipta Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat secara implisit diketahui dalam beberapa pasal yaitu:

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pencipta atau pemegang Hak Cipta mempunyai hak atas karya untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengeksploitasi ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Hal ini berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lain, Hak Cipta lahir bukan karena pendaftaran, yang berarti bahwa Hak Cipta telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta tersebut. hal ini yang menjadi prinsip pokok yang mendasari Hak Cipta. Namun demikian prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas, sudah tentu bertujuan agar dalam setiap penggunaan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Setiap perbuatan hukum yang

menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu.

Menurut Vollmar penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.⁴³ Hal tersebut memberikan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal sebagai compulsory licensing, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi keidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya.⁴⁴ Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya pembatasan tersebut sebenarnya bukan hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi masyarakat luas serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik atau pemegang hak) dengan kepentingan umum.

Ajib Rosidi menyebutkan lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta berfungsi sosial. Mengenai hal ini sebenarnya apa yang diartikan diatas adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaknya.⁴⁵ Pada dasarnya Hak Cipta tidak berbeda dengan Hak Milik lainnya, Hak Cipta sebagai Hak Milik immaterial di samping ia mempunyai

⁴³ Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9.

⁴⁴ Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

⁴⁵ Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan terhadap Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan, hlm. 6.

fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau suatu ciri-ciri tertentu.

Berikut ini adalah beberapa sifat dari Hak Cipta, antara lain:

1) Hak Cipta adalah Hak Khusus

Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.⁴⁶ Terkait dalam hal ini pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak lain untuk memperbanyak suatu ciptaan.

2) Hak Cipta Berkaitan dengan Kepentingan Umum

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak khusus yang istimewa. Tetapi, ada batasan-batasan tertentu bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, Hak Cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

3) Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, Hak Cipta juga dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu hak cipta yang dimiliki pada dasarnya dapat dialihkan berdasarkan kewenangan yang melekat pada diri sang penciptanya. Pengalihan dalam Hak Cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu :

a) *Transfer/Assignment* merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak atau orang lain misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian jual-beli dan lain sebagainya.

b) *License* merupakan pengalihan Hak Cipta dari satu pihak kepada pihak

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 86.

- c) yang lain berupa pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4) Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta dan juga norma *principle of specification* dalam Hak Cipta, maka Hak Cipta dibatasi oleh beberapa hal berikut:⁴⁷

- a. Waktu, misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun
- b. Jumlah, misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun, dan sebagainya
- c. Geografis, menunjukkan tempat produksinya suatu hak cipta.

Adanya hak moral yang bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan diri si pencipta membuat Hak Cipta itu berbeda dengan Hak Milik lainnya. Cara perolehan dan pelepasannya serta jangka waktu pemilikannya berbeda dengan Hak Milik atas benda lainnya. Hak Cipta hanya ada dan dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang mempunyai bakat (kreativitas) atau kemampuan untuk itu, dan dengan demikian ia menjadi pemilik Hak Cipta tersebut. Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, yaitu untuk memberikan dorongan bagi para pencipta dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat supaya masyarakat dapat terus membuat hasil karya tanpa rasa khawatir akan perlindungan terhadap karya ciptanya yang telah dia buat dan ciptakan dan serta mendapat imbalan berupa materi dari pemanfaatan akan hasil karya yang telah ia ciptakan. tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mempromosikan, dan menyebarkan budaya serta ilmu pengetahuan.

2.4.3 Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara umum adalah berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia,

⁴⁷ Sudargo Gautama, 2005, *konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54

terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Terkait dalam hal ini perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Menurut Kollewijn, ada 2 (dua) jenis pendaftaran atau *stelsel* pendaftaran, yaitu *stelsel konstitutif* dan *stelsel deklaratif*. *Stelsel konstitutif* berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum. *Stelsel deklaratif* bahwa pendaftaran itu, bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau prasangka saja bahwa menurut Undang-Undang orang yang ciptaannya terdaftar itu adalah orang yang berhak atas ciptaannya.⁴⁸ Terkait dalam hal ini, pendaftaran Hak Cipta di Indonesia menggunakan *Stelsel Deklaratif* yang mana pendaftar tidak serta merta diterbitkan hak atas ciptaannya melainkan hanya sebatas dugaan atau pasangka saja bahwa pendaftar merupakan pemilik dari ciptaan tersebut.

Pendaftaran akan suatu ciptaan tidaklah menjadi suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta karena timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, bukti pendaftaran suatu ciptaan akan berguna sebagai bukti yang kuat di persidangan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Bb X Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, pencatatan ciptaan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya dengan dikenakan sejumlah biaya.

Perlindungan terhadap ciptaan diperlukan untuk mencegah terjadinya peniruan atau penyebarluasan tanpa hak oleh pihak-pihak lain. Selain itu Hak Cipta juga memeberikan pengakuan terhadap status kepengarangan (*authorship*) yang mampu mengangkat nilai suatu karya yang dapat meningkatkan daya kompetisi atau daya saing atas suatu karya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Hak Cipta memberikan perlindungan yang luas akan hak-hak pencipta,

⁴⁸ Widyo Pramono, 1997, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

yaitu hak ekonomi yang mencakup hak untuk mereproduksi suatu karyanya, hak untuk mendistribusikannya, hak untuk menampilkan karyanya di depan publik, hak membuat karya turunan dari karya asli. dan hak moral yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, dan hak untuk menggugat yang tanpa persetujuannya telah meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, ataupun mengubah isi ciptaan.

Selain melindungi hak-hak dari pencipta, Hak Cipta melindungi pula hak-hak pihak lain yang memiliki kaitan dengan ciptaan atau hasil karya tersebut. hak ini dikenal dengan istilah hak terkait atau dalam Bahasa Inggris disebut *Neighbouring right*. Hak terkait pada prinsipnya yaitu hak yang dimiliki oleh pihak lain karena keterlibatannya berkontribusi terhadap tujuan dari suatu hasil karya atau ciptaan.

Menurut Sophar Maru Hutagalung, keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan Hak cipta itu tidaklah ada, kecuali untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadi suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Disamping itu, tanpa pendaftaran pun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan.⁴⁹ Terkait dalam hal ini, pada dasarnya pendaftaran Hak Cipta tidaklah terlalu penting untuk dicatatkan pada direktorat jendral Kekayaan Intelektual, akan tetapi dengan Hak Cipta tersebut didaftarkan maka dalam hal pembuktian apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari akan lebih mudah, serta hasil ciptaan tersebut akan lebih terjamin oleh Undang-Undang, dalam hal ini suatu hasil ciptaan tersebut menjadi kewenangan penuh dari sang pencipta.

2.5 Seni Lukis *Diesel Only the Brave*

2.5.1 Pengertian Seni Lukis

Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa dari seni terapan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Sedangkan melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja. Seperti kanvas, kertas, atau

⁴⁹ Sophar Maru Hutagalung, 2011, *Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

papan, alat yang digunakan dapat bermacam macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan.⁵⁰ Mengenai dalam hal ini pada dasarnya seni lukis merupakan suatu kegiatan olah medium untuk medapat kesan tertentu yang bersifat estetis.

Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional dimana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna.⁵¹ Terkait dalam hal ini garis dan warna merupakan elemen pokok dari seni lukis.

Seni lukis dapat dikatakan sebagai suatu ungkapan pengalaman estetik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua dimensi (dua matra), dengan menggunakan medium rupa, yaitu garis, warna, tekstur, *shape*, dan sebagainya. Medium rupa dapat dijangkau melalui berbagai macam jenis material seperti tinta, cat/pigmen, tanah liat, semen, dan berbagai aplikasi yang memberi kemungkinan untuk mewujudkan medium rupa.⁵² Pada dasarnya seni lukis merupakan merupakan suatu ekspresi dari pengalaman estetik menggunakan medium rupa yang juga tertuang didalam suatu bidang yang berbentuk dua dimensi.

2.5.2 Sekilas Sejarah Seni Lukis *Diesel Only the Brave*

Diesel adalah merek denim asal italia yang sangat terkenal, hal ini bermula saat Renzo Rosso yang saat itu masih remaja menunjukkan ketertarikannya pada *fashion*. Dia meminjam mesin jahit ibunya dan menghsilkan pakaian pertamanya. Pada tahun 1978 Renzo Rosso mulai bekerja untuk produsen pakaian yang disebut *moltex*, yang dimiliki oleh adriano goldschmied. Setelah bekerja beberapa lama Renzo Rosso menggunakan pinjaman dari ayahnya untk membeli 40 persen saham di perusahaan tersebut, yang kemudian mengganti namanya menjadi *Diesel*. Celana jeans yang telah dibuat kemudian dipasarkan dengan merk diesel. Gagasan Renzo Rosso adalah membuat jins yang kreatif dan melanggar batasan

⁵⁰ Dharsono, 2004, *Seni Rupa Modern*. Bandung: Rekayasa Sains, hlm. 36.

⁵¹ Soedarso, 1990, *Tinjauan Seni: Sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni*, Yogyakarta: Saku Dayar Sana, hlm. 11.

⁵² Dharsono, *Loc. Cit.*

batasan serta mewujudkan spirit pemberontak. Sehingga pada tahun 1982 Renzo Rosso meminta timnya membuat logo yang terinspirasi oleh *Apache*, *Red Skins*, *Cherokee* dan nama indian lainnya yang menjadi hits di antara toko-toko jeans saat itu, logo *diesel* menjadi punk-rock-mohican dengan slogan ‘*Only-the-Brave*’ yang memiliki citra kepribadian yang kuat, dan spirit pemberontak serta mudah dikenali pelanggan.⁵³ Beberapa saat setelahnya yaitu pada tahun 1985, akhirnya Renzo Rosso membeli perusahaan tersebut seharga US \$ 500.000 dan menjadi pemilik tunggal perusahaan tersebut. Dibawah ini merupakan seni lukis *Diesel Only the Brave*⁵⁴



⁵³Laurianne Rappold, *The Story Behind Diesel*,
<https://behindjeans.wordpress.com/2014/10/16/the-story-behind-diesel/>, diakses pada tanggal 1
februari 2018 pukul 17.22

⁵⁴*Diesel Only the Brave trademark information*,
<https://www.trademarkia.com/dieselonlythebravediesel-73775310.html>, diakses pada tanggal 11
Maret 2018 pukul 20.07

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. JEMMY WANTONO melanggar Hak Cipta seni lukis milik Diesel S.p.A. berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena JEMMY WANTONO mendaftarkan Hak Cipta seni lukis “motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave*” yang memiliki kemiripan/kesamaan pada keseluruhan dengan Ciptaan seni lukis “*Diesel Only the Brave*” milik Diesel S.p.A. tanpa izin dan tidak mencantumkan sumbernya.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta seni lukis “*Diesel Only The Brave*” milik Diesel S.p.A. yang dilakukan oleh JEMMY WANTONO yang telah terbukti di persidangan berakibat batalnya pencatatan ciptaan seni lukis “motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave*” atas nama tergugat yaitu JEMMY WANTONO dengan nomor pendaftaran : 004709, tanggal 4 Oktober 1991 yang berdasarkan pada pasal 97 ayat (1) serta pencoretan atas pendaftaran Hak Cipta seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave* yang terdapat pada daftar umum ciptaan pada direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 atas sengketa Hak Cipta tersebut telah dijelaskan penolakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan penggugat, menurut majelis hakim Mahkamah Agung adalah sudah tepat karena berdasarkan fakta fakta pada persidangan ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup bahwasannya penggugat adalah pemilik dan pencipta pertama atas ciptan seni lukis “*Diesel Only the Brave*” yang mana terkait dalam hal ini memiliki

persamaan pada keseluruhan dengan seni lukis “motif abstrak yang juga berbentuk kepala orang dengan judul *Diesel Only the Brave*” yang didaftarkan atas nama tergugat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Bagi pemilik hak cipta meskipun tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya untuk mendapatkan Hak Cipta sebaiknya tetap dilakukan pendaftaran atas ciptaannya karena hal tersebut akan memudahkan pemilik Hak Cipta yang berguna sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
2. Bagi pelaku usaha dan masyarakat hendaknya menghargai Hak Cipta atas karya cipta orang lain. karena dengan menghargai Hak Cipta orang lain maka akan dapat menumbuhkan semangat kreativitas serta mampu menghasilkan karya cipta yang orisinil dan.
3. Bagi penegak hukum seharusnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegakkan dengan baik dan benar yang mana dengan demikian diharapkan perkembangan hukum Hak Cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain di dunia yang lebih peduli serta sadar akan pentingnya penghargaan terhadap Hak Cipta. Hal tersebut guna menjamin kepastian hukum di bidang Hak Cipta serta terciptanya iklim investasi yang kondusif sehingga investor baik dari dalam maupun luar negeri tidak takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia..
4. Bagi pemerintah agar selalu memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal ini yaitu Hak Cipta agar dapat mendorong kemajuan ekonomi kreatif yang mana terkait dalam hal ini berkontribusi terhadap perekonomian Nasional

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual: Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*, PT. Djambatan, Jakarta.
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Hukum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Salim, 2013, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono Adimsumarto, 1999, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Keayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Roisah Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Roscoe Pound dalam Bernardd L. Tanya, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- Saidin H, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soetiono, 2004, *Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tim Lindsey, dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

C. Jurnal

Akbar Rakhmat Irhamulloh, “*Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia*”, Jurnal Novum, Volume 2 No. 2, Mei 2017, hlm. 11.

D. Internet

<https://en.wikipedia.org> : Diesel (Brand). html, diakses tanggal 06 Februari 2018

<https://behindjeans.wordpress.com> : The Story Behind Diesel. html, diakses pada tanggal 1 februari 2018

<https://www.trademarkia.com/dieselonlythebravediesel-73775310.html> : Diesel Only the Brave Trademark Information